

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Warisan antara:

- 1. BUDI DRAJAT BUDIMAN bin H. ENNANG SUTARDJA**, NIK. 3277011805720012, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Mei 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cijerah II Blok VII Gang Apel Nomor 36 RT. 002 RW. 012, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. VIVI FAIZA AFRINI binti H. ENNANG SUTARDJA**, NIK. 3204086904860003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 April 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikoneng Sakinah Regency RT. 006 RW. 008, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

dalam hal ini **Penggugat I/Pembanding I** dan **Penggugat II/Pembanding II** selanjutnya disebut **para Pembanding** telah memberi kuasa kepada **Agus Supriadi, S.H., Mardi, S.H. dan Hasan Mu'min, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **HAMMAS & REKAN**, beralamat di Dusun Karajan RT. 001 RW. 001, Desa Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2022 yang telah

terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 354/KS/II/2023/PA.Krw. tanggal 06 Februari 2023;

melawan

1. **HJ. YATI KARYATI binti H. KARYA**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 18 Maret 1954 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Amir Machmud Gang Sukarame Nomor 100/120 RT. 003 RW. 012, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Hj. EUIS KARYATI binti H. KARYA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 November 1956 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sirnagalih Nomor 25 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Hj. TITIN SUMARIATIN binti H. KARYA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puspa Kencana Nomor 30 RT. 001 RW. 023, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Hj. IMAS CUCU ROHAENI binti H. KARYA**, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 04 Maret 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wangsa Putra Wetan Nomor 17 KBP RT. 001 RW. 008, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **H. DEDEN KUSWARA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Agustus 1960 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Cluster Brawijaya Nomor 91 RT. 014 RW. 008, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Hj. NENENG YUNINGSIH**, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 20 Agustus 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cisureupan RT. 001 RW. 007, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Hj. NANI AISYAH**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Agustus 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Talaga Sakinah Blok CD 11 Nomor 04 RT. 003 RW. 010, Desa Talagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Ir. H. ASEP KARYANTO**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Mei 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Galuhmas Kavling Victorian A-6 Nomor 12 RT. 003 RW. 015, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Dr. IDA LISDAWATI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Maret 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 2 RT. 01 RW. 01, Desa Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**10.Hj. SRI KARYANI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Mei 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Jomin Permai Blok C3 Nomor 04 RT. 008 RW. 003, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

**11.H. TONI KARYA GUNAWAN**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Kampung Sentul RT. 01 RW. 02, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sekarang di Kampung Cinangka, RT. 006, RW. 003, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

**12.ERMA ROSMININGSIH**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Agustus 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rawasari II RT. 23 RW. 07, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

**13.Hj. EUIS KARYATI**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 05 Juni 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Empangsari RT. 17 RW. 05 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

**14.H. MUHAMAD SOLEH HIDAYAT**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 11 Mei 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Empangsari RT. 026 RW. 005, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani,

Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

**15.Hj. NURKARYATI**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 01 Agustus 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Empangsari RT. 017 RW. 005 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

**16.Hj. ODAH HOLIDLIYAH binti H. ALI YASIN**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 01 Juni 1953 (umur 69 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pesantren RT. 008 RW. 004, Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

**17.Hj. NENENG HALIMAH**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Maret 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Permata Regency Jalan Permata Utara RT. 027 RW. 012, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

**18.Hj. NANI JUMIATI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 September 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Warungmekar RT. 008 RW. 004, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

**19.RINA DAHLIA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Mei 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Jomin Permai Blok B Nomor 27

RT. 003 RW. 003, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

**20. UCU HOTIMAH**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 Juni 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Mas Indah II Nomor 28 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Lewihgajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat XX** sekarang dikeluarkan sebagai pihak karena telah meninggal dunia dan menurut keterangan **para Tergugat/para Terbanding** di persidangan semasa hidupnya **Tergugat XX** diketahui tidak mempunyai istri dan juga tidak mempunyai keturunan;

**21. IKA KARYAWATI**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 07 Juli 1980 (umur 40 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Mas Indah II Nomor 28 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat XXI** sekarang **Terbanding XXI**;

**22. ASEP MUHAMMAD MANSUR**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 06 Juni 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Mas Indah II Nomor 28 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat XXII** sekarang **Terbanding XXII**;

**23. LELA HODIJAH**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 05 Juni 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sempu Gardu RT. 003 RW. 008, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang,

Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXIII** sekarang **Terbanding XXIII**;

**24. BELNI PUSMILASARI.** tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 24 Mei 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Perum Taman Pondok Mas Indah II Nomor 28 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sekarang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya (*ghoib*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat XXIV** sekarang **Terbanding XXIV**;

**25. WILDAN,** tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 10 Oktober 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Mas Indah II Nomor 28 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat XXV** sekarang **Terbanding XXV**;

**26. Hj. ENDEH ROSMIKA,** tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 17 Desember 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puspa XII Nomor 31 Cikarang Baru RT. 031 RW. 011, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXVI** sekarang **Terbanding XXVI**;

**27. H. YEDI UNDANG KARYADI,** tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Juni 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kinanti Nomor 14 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat XXVII** sekarang **Terbanding XXVII**;

- 28. Dr. YESI KARYA LIANTI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 2 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 5 RT. 001 RW. 002, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XXVIII** sekarang **Terbanding XXVIII**;
- 29. Hj. NURHAYATI binti NOSEH**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Januari 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kaum Utara RT. 004 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXIX** sekarang **Terbanding XXIX**;
- 30. IIS DWIYANTININGSIH**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 19 Januari 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Perum Galuh Mas Kavling Victorian Blok C Nomor 11 RT. 003 RW. 015, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XXX** sekarang **Terbanding XXX**;
- 31. LINDA TRIRAHAYU**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 22 September 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantai RT. 001 RW. 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XXXI** sekarang **Terbanding XXXI**;
- 32. ARYA NUGRAHA**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 01 April 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kamper Elok Nomor 3 Bumi Panyawangan RT. 001 RW. 023, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat XXXII** sekarang **Terbanding XXXII**;



- 33. TOMI IRAWAN**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 April 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Fatahilah RT. 004 RW. 004, Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXXIII** sekarang **Terbanding XXXIII**;
- 34. IMAS SUMARNI**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 15 Desember 1967 (umur 55 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cianting RT. 010 RW. 003, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XXXIV** sekarang **Terbanding XXXIV**;
- 35. BILAL FAISAL**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 22 April 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cianting RT. 010 RW. 003, Desa Cianting, Kecamatan Suakatani, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XXXV** sekarang **Terbanding XXXV**;
- 36. Hj. NURJANAH**, tempat dan tanggal lahir Subang, 19 Desember 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalisumber RT. 015 RW. 005, Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat XXXVI** sekarang **Terbanding XXXVI**;
- 37. HARYA HERMAWAN**, tempat dan tanggal lahir Subang, 16 April 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Asri Raya Komp Bumi Panyawangan RT. 004 RW. 021, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat XXXVII** sekarang **Terbanding XXXVII**;

- 38. HODIJAH HAERANI**, tempat dan tanggal lahir Subang, 19 Oktober 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Asri Raya Komp Bumi Panyawangan RT. 004 RW. 021, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat XXXVIII** sekarang **Terbanding XXXVIII**;
- 39. Hj. ROSI ROSMAWATI**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 24 Juli 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cariu I RT. 007 RW. 003, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Tergugat XXXIX** sekarang **Terbanding XXXIX**;
- 40. HARUN RIPALDI**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 26 Januari 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Rawagabus Utara RT. 001 RW. 001, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat XL** sekarang **Terbanding XL**;
- 41. CUCU HERAWATI**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 28 Februari 1977 (umur 45 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibiliut RT. 013 RW. 004 Desa Rancapaku Kecamatan Padakemang, Kabupaten Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat XLI** sekarang **Terbanding XLI**;
- 42. RIZAL HILMI**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 21 Januari 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Asri Nomor 21 Bumi Panyawangan RT. 004 RW. 021, Desa Cilenyi Kulon, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat XLII** sekarang **Terbanding XLII**;

**43. DIAN HAERANI**, tempat dan tanggal lahir Subang, 22 September 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasomalang, RT. 003 RW. 004, Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat XLIII** sekarang **Terbanding XLIII**;

**44. ADITYA RAHMAYADI**, tempat dan tanggal lahir Subang, 30 Mei 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibiliut RT. 013 RW. 004, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakemang, Kabupaten Tasikmalaya, dahulu sebagai **Tergugat XLIV** sekarang **XLIV**;

dalam hal ini masing-masing:

- Terbanding II, IV, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 577/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;
- Terbanding IX, XXVI, XXVII dan XXVIII telah memberi kuasa kepada Ike Gartika Malisi, S.H. dan Jaelani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ike Gartika Malisi, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Nusa Indah 5 No. 31A RT. 44/03, Cicadas, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 585/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;

- Terbanding X telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 581/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;
- Terbanding XII telah memberi kuasa kepada Ike Gartika Malisi, S.H. dan Jaelani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ike Gartika Malisi, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Nusa Indah 5 No. 31A RT. 44/03, Cicadas, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 594/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 07 Maret 2023;
- Terbanding XXIV telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 578/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;
- Terbanding XXIX telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 582/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;
- Terbanding XXX telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**,

beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 579/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;

- Terbanding XXXI telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 583/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;
- Terbanding XXXII telah memberi kuasa kepada Riyan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., Andrian Rhamad, S.H. dan Xander Gorga Gultom, S.H., para Advokat pada **RG Law Office**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 69D, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Karawang Nomor 580/KS/III/2023/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023 yang untuk selanjutnya disebut **para Terbanding**;

**45. NENENG AFIFAH MARDIANI binti H. ENNANG SUTARDJA**, NIK. 327 7015401710001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Januari 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk RT. 005 RW. 020, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**46. ELY AMILIA AFiantini binti H. ENNANG SUTARDJA**, NIK. 32770 17006740001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Juni 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kebon Jeruk Nomor 261 RT. 005 RW. 020,

Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**47.DODI FIRDAUS bin H. ENNANG SUTARDJA**, NIK. 3277012611770013, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 November 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kebon Jeruk Nomor 261 RT. 005 RW. 020, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**48.PT. KARYA HUSADA BERSATU, (RUMAH SAKIT KARYA HUSADA)**, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 68, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, **dahulu** sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV** yang untuk selanjutnya disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat

XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII dan Tergugat XLIV, serta Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII dan Tergugat XXXIII;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.255.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa **para Pembanding** melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut pada tanggal 06 Februari 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana mestinya;

Bahwa **para Pembanding** telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. dan Memori Banding **para Pembanding** tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana mestinya yang pada pokoknya **para Pembanding** menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding;
2. Mengabulkan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang dalam Perkara Gugatan Kewarisan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini dalam tingkat banding menurut hukum;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Dali-dalil dalam Jawaban Para Tergugat pada bagian Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Dali-dalil dalam Jawaban Para Tergugat, selain dari Jawaban Tergugat III dan Jawaban Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat pada bagian Pokok Perkara untuk seluruhnya;
3. Menetapkan almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2002;
4. Menyatakan Akta Ahli Waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor 09/P3HP/2002/PA.Krw. tanggal 25 November 2002 dinyatakan cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan mengeluarkan Tergugat V s/d Tergugat XXXXIV dari status sebagai ahli waris dari almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*), dikarenakan status pernikahan antara Ibu kandung dari Tergugat V s/d Tergugat XXXXIV terhalang oleh adanya perkawinan antara almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) dengan almarhumah Hj. Maya binti Sadir yaitu:
  - 5.1 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Hj. Anih binti Sar'i mempunyai anak yaitu:
    - H. Deden Kuswara (Tergugat V);
    - Hj. Neneng Yuningsih (Tergugat VI);
    - Hj. Nani Aisyah (Tergugat VII);



- 5.2 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ani Rochaeni binti Eno mempunyai anak yaitu:
- IR. H. Asep Karyanto (Tergugat VIII);
  - Dr. Ida Lisdawati (Tergugat IX);
  - Hj. Sri Karyani (Tergugat X);
  - H. Toni Karya Gunawan (Tergugat XI);
  - Erma Rosminingsih (Tergugat XII);
- 5.3 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Ro'iah binti Mada mempunyai anak yaitu:
- Hj. Euis Karyati (Tergugat XIII);
  - H. Muhamad Soleh Hidayat (Tergugat XIV);
  - Hj. Nurkaryati (Tergugat XV);
- 5.4 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Yeti mempunyai anak yaitu Almarhum Asep Luki (Meninggal dunia);
- 5.5 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Hj. Odah Holidliyah binti H. Ali Yasin (Tergugat XVI) mempunyai anak yaitu:
- Hj. Neneng Halimah (Tergugat XVII);
  - Hj. Nani Jumiati (Tergugat XVIII);
  - Rina Dahlia (Tergugat XIX);
  - Ucu Hotimah (Tergugat XX);
  - Ika Karyawati (Tergugat XXI);
  - Asep Muhammad Mansur (Tergugat XXII);
  - Lela Hodijah (Tergugat XXIII);
  - Belni Pusmilasari (Tergugat XXIV);
  - Wildan (Tergugat XXV);
- 5.6 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Eneng Rokayah binti Wiraya mempunyai anak yaitu Hj. Endeh Rosmika (Tergugat XXVI);
- 5.7 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Hj. Yeti Susanti binti Rusmita mempunyai anak yaitu:

- H. Yedi Undang Karyadi (Tergugat XXVII);
  - Dr. Yesi Karya Lianti (Tergugat XXVIII);
- 5.8 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Hj. Nurhayati binti Noseh (Tergugat XXIX) mempunyai anak yaitu:
- Iis Dwiyantiningasih (Tergugat XXX);
  - Linda Trirahayu (Tergugat XXXI);
  - Arya Nugraha (Tergugat XXXII);
- 5.9 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Maria mempunyai anak yaitu Tomi Irawan (Tergugat XXXIII);
- 5.10 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Imas Sumarmi (Tergugat XXXIV) mempunyai anak yaitu Bilal Faisal (Tergugat XXXV);
- 5.11 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Hj. Nurjanah (Tergugat XXXVI) mempunyai anak yaitu:
- Harya Hermawan (Tergugat XXXVII);
  - Hodijah Haerani (Tergugat XXXVIII);
- 5.12 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Rosi Romawati (Tergugat XXXIX) mempunyai anak yaitu Harun Ripaldi (Tergugat XXXX);
- 5.13 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Ny. Cucu Herawati (Tergugat XXXXI) mempunyai anak yaitu Rizal Hilmi (Tergugat XXXXII);
- 5.14 Pernikahan antara (*Pewaris*) almarhum H. Karya bin Rapijan dengan Dian Haerani (Tergugat XXXXIII) mempunyai anak yaitu Aditya Rahmayadi (Tergugat XXXXIV);
6. Menetapkan *ahli waris* almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) yaitu:
- 6.1 Almarhumah Hj. Maya binti Sadir (Istri);
  - 6.2 Almarum H. Ennang Sutardjabin H. Karya (Bapak kandung Para Penggugat);
  - 6.3 Hj. Yati Karyati binti H. Karya (Tergugat I);

- 6.4 Hj. Euis Karyati binti H. Karya (Tergugat II);
- 6.5 Almarhumah Hj. Tati Mulyati binti H. Karya (Anak kandung);
- 6.6 Hj. Titin Sumariatin binti H. Karya (Tergugat III);
- 6.7 Hj. Imas Cucu Rohaeni binti H. Karya (Tergugat IV);
7. Menetapkan almarhum H. Ennang Sutardja bin H. Karya (Anak kandung ke 1 (satu) (Pewaris) almarhum H. Karya bin Rapijan) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2001;
8. Menetapkan almarhumah Hj. Tati Mulyati binti H. Karya (Anak kandung ke 4 (empat) (Pewaris) almarhum H. Karya bin Rapijan) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2012;
9. Menetapkan *ahli waris* H. Ennang Sutardja bin H. Karya yaitu:
  - 9.1 Neneng Afifah Mardiani binti H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat I);
  - 9.2 Budi Drajat Budiman bin H. Ennang Sutardja (Penggugat I);
  - 9.3 Ely Amilia Afiantini binti H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat II);
  - 9.4 Dodi Firdaus bin H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat III);
  - 9.5 Vivi Faiza Afrini binti H. Ennang Sutardja (Penggugat II);
10. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) yang masih hidup saat ini yaitu:
  - 10.1 Hj. Yati Karyati binti H. Karya (Tergugat I);
  - 10.2 Hj. Euis Karyati binti H. Karya (Tergugat II);
  - 10.3 Hj. Titin Sumariatin binti H. Karya (Tergugat III);
  - 10.4 Hj. Imas Cucu Rohaeni binti H. Karya (Tergugat IV);
  - 10.5 Neneng Afifah Mardiani binti H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat I);
  - 10.6 Budi Drajat Budiman bin H. Ennang Sutardja (Penggugat I);
  - 10.7 Ely Amilia Afiantini binti H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat II);
  - 10.8 Dodi Firdaus bin H. Ennang Sutardja (Turut Tergugat III);
  - 10.9 Vivi Faiza Afrini binti H. Ennang Sutardja (Penggugat II);
11. Menyatakan Saham-saham yang berada di PT. Karya Husada Bersatu (Rumah Sakit Karya Husada) atau Turut Tergugat IV dengan jumlah keseluruhan sebanyak 19.960 lembar saham dengan nilai Rp.19.960.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh

juta rupiah) merupakan Saham-saham yang berasal dari harta warisan milik almarhum H. Karya bin Rapijan (Pewaris);

12. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti mempunyai hak waris atas Saham-saham yang berasal dari harta warisan milik almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) yang berada di PT. Karya Husada Bersatu (Rumah Sakit Karya Husada) atau Turut Tergugat IV, yakni sebanyak 2 (dua) bagian dari jumlah keseluruhan sebanyak 19.960 lembar saham dengan nilai Rp.19.960.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak waris atas Saham-saham yang berasal dari harta warisan milik almarhum H. Karya bin Rapijan (*Pewaris*) yang berada di PT. Karya Husada Bersatu (Rumah Sakit Karya Husada) atau Turut Tergugat IV kepada Para Penggugat yakni sebanyak 2 (dua) bagian dari jumlah keseluruhan sebanyak 19.960 lembar saham dengan nilai Rp.19.960.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari adanya gugatan ini;

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding berpendapat lain, maka Para Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding **para Pembanding** tersebut, Terbanding II, IV, V, VI, VII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang

Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. pada pokoknya **para Terbanding** keberatan atas putusan tersebut dan memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. yang telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Atau: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat dan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequoet Bono*);

Bahwa terhadap Memori Banding **para Pemanding** tersebut, **Terbanding IX, XXVI, XXVII dan Terbanding XXVIII** melalui kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2023 pada pokoknya **para Terbanding** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Para Terbanding/semula Para tergugat dan menyatakan permohonan banding Para Pemanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Agama Karawang No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan banding Para Pemanding tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijke verklaard*);

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
  4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Memori Banding **para Pembanding** tersebut, **Terbanding XII** melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 pada pokoknya **Terbanding XII** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat XII/semula Terbanding XII dan menyatakan permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan sela Pengadilan Agama Karawang No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvanklijke verklaard);
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;.
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding **para Pembanding** maupun Kontra Memori Banding **para Terbanding** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak lawan sebagaimana mestinya;

Bahwa terhadap Memori Banding **para Pemanding** tersebut, Terbanding I, III, VIII, XI, XX, XXIV, XXXIII, XXXIV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa **para Pemanding, para Terbanding** dan **para Turut Terbanding** masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana mestinya;

Bahwa **para Pemanding** tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa Terbanding I, III, VIII, IX, XI, XII, XX, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa Terbanding II, IV, V, VI, VII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 06 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 4 April 2023 dengan Nomor 85/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 4 April 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1236/HK.05/IV/2023 yang tembusannya disampaikan kepada **para Pemanding, para Terbanding** dan **para Turut Terbanding**;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **para Pembanding** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa **para Penggugat** yang selanjutnya sebagai **para Pembanding** mengajukan permohonan banding tanggal 6 Februari 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* yang dimohonkan banding dijatuhkan pada tanggal 26 Januari 2023 serta telah diberitahukan kepada para pihak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana para Pembanding dan para Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan para Pembanding dengan para Terbanding dan telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Desember 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan 1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan, 2. Gugatan dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa yang tidak sah, 3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), 4. Koneksitas (*Litis Pendetis*) dan 5. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur Libel*), terhadap eksepsi tersebut para Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu dalam putusnya secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan menerima eksepsi para Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi para Terbanding telah diterima dan dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusnya secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusnya tersebut yang menyatakan bahwa tidak perlu mempertimbangkan dan selanjutnya mengesampingkan berkaitan dengan tuntutan para Pembanding tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt. G/2022/PA.Krw tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus kuatkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat selaku pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR dihukum untuk membayar biaya

perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding dibebankan kepada para Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan Hukum Syara yang berkaitan;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada para Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**